

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DI KALANGAN PASANGAN USIA DEWASA AWAL

A. Pengertian Thalak

Menurut bahasa arab, kata thalak berasal dari bahasa arab المطلق yang berarti bebasnya seorang perempuan dari suaminya.⁵² sedangkan menurut istilah syara', thalak ialah:

حُلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ، وَإِنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ⁵³

Artinya: “Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.

Menurut Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim dalam kitab *Shahih fiqh sunnah* thalak ialah:

حُلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَخَوِّهِ، أَوْ رَفَعَ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَالِ (أَيَ : بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ) أَوْ فِي الْمَالِ (أَيَ : بَعْدَ الْعِدَّةِ بِالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ) بِلَفْظِ مَخْصُوصٍ.⁵⁴

Artinya: “Melepaskan ikatan nikah dengan lafal thalak dan sejenisnya. Atau melepaskan ikatan pernikahan saat itu juga (yaitu dengan thalak ba'in) atau di masa mendatang (sesudah iddah dengan thalak raj'i) dengan lafal yang ditentukan”.

Menurut Abdurrahman al-jaziriy dalam kitab *Al-Fiqih 'ala Mazhabil al-Arba'ah* thalak ialah:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

“Thalak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”.⁵⁵

⁵²Ahmad Warson A-Imunawir, *Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 862.

⁵³Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, h. 191.

⁵⁴Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Mesir : Dar at – Taufiqiyah litturots, t.th), jilid 3, h.232.

⁵⁵Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, h. 192.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sayid Sabiq, perceraian (Talak) menurut syara' adalah melepaskan tali perkawinan.⁵⁶ Menurut Imam Syafi'I, Menurut istilah artinya melepaskan ikatan perkawinan (nikah). Di dalam buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 117 disebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusan perkawinan.⁵⁷

Pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan ada tiga sebab putusnya perkawinan yaitu kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.⁵⁸ Penjelasan mengenai perceraian dapat ditemui dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 peraturan pemerintahan No. 9 Tahun 1975 Sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berzina atau pemabuk, pematat, penjudi, dan lain yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa izin yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampauanya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak yang lain.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat membahayakan pihak lain.

⁵⁶Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 229.

⁵⁷Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 117.,h.261.

⁵⁸Undang- undang Pokok Perkawinan, *Op.Cit.*,12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan sebagai suami/istri.⁵⁹

Jadi, thalak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya dan ini hanya terjadi dalam hal thalak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak thalak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah thalak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak thalak itu, yaitu dalam thalak raj'i.⁶⁰

B. Dasar Hukum Perceraian (Thalak)

1. Al- Qur'an
 - a. Surah Al-Baqarah (2): 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ^ط

Artinya: "Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".⁶¹

- b. Surah Al-Baqarah (2): 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah

⁵⁹Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013),.18.

⁶⁰Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*,h.192.

⁶¹Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya, Loc.Cit.*

terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.”

c. Surah At-thalaq (65): 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrim, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.”⁶²

2. Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhubahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihiwa Sallambersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah thalaq." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.”⁶³

3. Ijma' dan Akal

Ibnu Qudamah mengatakan, “Manusia bersepakat tentang bolehnya thalak, dan *‘ibrah* (pertimbangan akal) menunjukkan kebolehnya.” Karena terkadang hubungan di antara suami istri mengalami kerusakan, sehingga mempertahankan pernikahan hanya menyebabkan kerusakan dan kemudharatan saja, dengan tetap mewajibkan suami memberikan nafkah, tempat tinggal dan mempertahankan istri padahal sikapnya buruk dan pertengkaran terus berlanjut dengan tanpa ada

⁶²*Ibid.*, h. 12.

⁶³Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibnu Majah Al-Qawayni, *Loc.Cit.*

faidahnya. Oleh karena itu, syariat menetapkan apa yang dapat menghilangkan ikatan pernikahan tersebut agar lenyap faedah yang timbul darinya.⁶⁴

C. Syarat dan Rukun Perceraian (Thalak)

Dalam menjalankan suatu ibadah apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka ibadah tersebut batal atau tidak sah, berikut syarat dan rukun thalak:

1. Rukun Thalak

Rukun thalak ialah unsur pokok yang harus ada dalam thalak dan terwujudnya thalak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur tersebut,⁶⁵ adapun rukun thalak itu sebagai berikut:

- a. Suami, suami adalah yang memiliki hak thalak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.⁶⁶
- b. Istri, Yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah objek yang akan mendapatkan thalak⁶⁷
- c. Sighat thalak, sighat thalak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan thalak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami yang tunawicara ataupun dengan suruhan orang lain.⁶⁸

⁶⁴Ali Imam Abu Daud Sulaiman Ibnu Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Ilmiah, t.th), jilid.3. h. 63.

⁶⁵Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*,h. 201.

⁶⁶*Ibid.*, h.201.

⁶⁷Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M., *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), Cet.ke-1,h. 467.

⁶⁸Ibnu Abidin, *Raad al-Mukhtar*, (Beirut: Dar a mir al kuttub, t.th), jilid 4 h. 438.

Bermaksud, artinya bahwa dalam menjatuhkan thalak harus diikuti dengan niat. Maksud niat disini adalah bermaksud melafalkan thalak, sebab orang yang sudah baligh tidak akan mengatakan sesuatu kecuali ia meniatkan ucapan tersebut.⁶⁹

2. Syarat Thalak

Disyaratkan bagi orang yang menthalak hal-hal berikut ini:

- a. *Baligh*, thalak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai demikian kesepakatan para ulama mazhab, kecuali Hambali. Ulama mazdhab Hambali mengatakan bahwa, thalak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.⁷⁰
- b. Berakal sehat, suami yang gila tidak sah menjatuhkan thalak, yang dimaksud gila disini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya *sakit pitam*, hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.⁷¹
- c. Atas kehendak sendiri, yang dimaksud dengan atas kehendak sendiri ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan thalak bukan karena paksaan. Kesepakatan para ulama mazhab kecuali Hanafi mengatakan thalak yang dijatuhkan karena terpaksa dinyatakan sah. Mahkamah Syariah Mesir memberlakukan keputusan yang

⁶⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*,h. 204.

⁷⁰ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, syafi'i, Hambali)*, Terj. Masykur A.B, afif Muhammad, idrus al-kaff, Cet. ke-11 (Jakarta: lentera, 2004), h.441.

⁷¹ Abd. Rahman Ghazaly. *Op.Cit.*,h.202.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan tidak berlakunya thalak yang dijatuhkan orang mabuk dan orang yang terpaksa.⁷²

- d. Betul-betul bermaksud menjatuhkan thalak. Dengan demikian, kalau seorang laki-laki mengucapkan thalak karena lupa, keliru, atau main-main, maka menurut Imamiyah thalaknya dinyatakan tidak jatuh. Abu Zahrah, dalam *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, halaman 283 mengatakan bahwa, dalam mazhab Hanafi thalak semua orang dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila dan orang yang kurang akalunya.⁷³

3. Macam-macam Perceraian (Thalak)

Selanjutnya akan kami jelaskan satu per satu dari macam-macam thalak, di antaranya.⁷⁴

1. Dilihat dari segi waktu dijatuhkannya thalak oleh suami, thalak itu ada dua:
 - a. Thalak sunni, adalah thalak yang dijatuhkan sesuai ketentuan agama, yaitu seorang suami menthalak istrinya yang telah dicampuri dengan sekali thalak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali di masa bersihnya itu.⁷⁵
 - b. Thalak bid'i adalah thalak yan dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah.⁷⁶
2. Dilihat dari bolehnya si suami kembali ke pada mantan istri, thalak itu ada dua:

⁷²Muhammad Jawad Mugniyah, h.442.

⁷³*Ibid.*,h. 442

⁷⁴Amir Syarifuddin, *Garis garis besar fiqh* (Jakarta: Kencana,2010), h.130.

⁷⁵Tihami, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*. (Jakarta: Rajawali Pers,2010),

h.237.

⁷⁶Abd. Rahman Ghazaly. *Op.Cit.*,h.194.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Thalak raj'i, adalah thalak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, thalak ini terjadi pada thalak satu atau thalak ke dua.⁷⁷ Thalak bain, adalah thalak yang tidak memberikan hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya, untuk mengembalikan bekas istri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami, maka harus melalui akad nikah yang baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.⁷⁸

3. Dilihat dari tegas atau tidaknya kata-kata yang digunakan suami dalam menjatuhkan thalak, maka thalak tersebut dibagi menjadi dua macam:

- a. Thalak sharih, adalah thalak yang mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan thalak atau cerai seketika diucapkan.
- b. Thalak kinayah, adalah thalak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar, seperti suami berkata "saya sekarang sendirian dan hidup membujang".⁷⁹

4. Hikmah Perceraian (Thalak)

Pada perinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh *sakinnah*, *mawaddah*, *warahmah* dan cinta kasih, yaitu suami istri harus memerankan peran masing-masing, yaitu satu sama lain saling melengkapi. Di samping itu harus juga mewujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain

⁷⁷*Ibid.*, h. 196.

⁷⁸*Ibid.*, h.198.

⁷⁹*Ibid.*, h.194-195.

sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi baik yang merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua mereka.⁸⁰

Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati salah satu pihak atau keduanya (suami istri) sudah tidak merasakan cinta kasih, lalu kedua-duanya sudah tidak memperdulikan satu dengan yang lainnya serta tidak lagi menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran dan tipudaya. Kemudian keduanya berusaha memperbaiki, namun tidak berhasil, begitu juga keluarga telah berusaha melakukan perbaikan, namun tidak kunjung berhasil pula, maka pada saat itu, thalak adalah kata paling tepat namun ia merupakan obat yang paling terakhir diminum.⁸¹

Seandainya Islam tidak memberikan jalan menuju thalak bagi suami istri dan tidak memperbolehkan mereka bercerai pada saat yang sangat kritis, hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut. Mereka akan merasakan kehidupan rumah tangga mereka seperti neraka dan penjara yang berisi siksaan dan penderitaan. Dan hal itu, akan berakibat buruk terhadap anak-anak dan bahkan mempengaruhi kehidupan mereka. Karena, pasangan suami istri mengalami kegoncangan, maka anak-anak mereka akan menderita dan menjadi korban. Dari mereka akan lahir

⁸⁰Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Terj. Abdul ghafar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.205.

⁸¹*Ibid.* h.205.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang dipenuhi dengan kedengkian, iri hati, kezhaliman, hidup berfoya-foya dan berbuat hal-hal yang negatif sebagai bentuk pelampiasan dan pelarian diri dari kenyataan hidup yang mereka alami.⁸² Pada saat itu, thalak merupakan satu-satunya jalan yang paling selamat. Thalak merupakan pintu rahmat yang selalu dibuka bagi setiap orang dengan tujuan agar tiap-tiap suami istri mau menginstropeksi diri dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan.⁸³

D. Usia Dewasa Awal

1. Pengertian usia dewasa awal

Masa dewasa awal pencarian kematapan dan masa reproduktif, yaitu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode komitmen dan masa perubahan kreativitas dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru.⁸⁴ Masa dewasa awal juga merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru.⁸⁵

Secara etimologi, istilah dewasa berkaitan erat dengan istilah “*adult*” yang berasal dari kata kerja bahasa Latin, seperti halnya istilah “*adolesene adolescere*” yang berarti tumbuh menjadi kedewasaan. Dalam konteks lain, berasal dari kata “*adultus*” yang diartikan telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa.

⁸²*Ibid.*, h.206.

⁸³*Ibid.* h.206.

⁸⁴Rosleny Marniani, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2005), Cet. Ke- 1, h. 183

⁸⁵*Ibid.*, h. 252.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhan sebelumnya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama orang dewasa lainnya.⁸⁶

Dalam perjalanan waktu yang paling lama dalam rentang hidup yang ditandai dengan pembagiannya menjadi 3 fase yaitu :

a. Masa dewasa awal (18-40 tahun)

Merupakan masa peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri dan pandangan tentang masa depan. Ciri khas dewasa awal disebut masa pengaturan (*settle down*) yaitu suatu fase dimana dulu berada dalam posisi anak-anak dan saatnya telah tiba untuk menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa awal, masa reproduktif yaitu siap menjadi orang tua dan mengasuh anak usia pemantapan kedudukan dalam pola hidup dalam dunia kerja, perkawinan dan memainkan peran sebagai orang tua, masa bermasalah yaitu disibukkan dengan masalah yang berhubungan dengan penyesuaian diri dalam berbagai aspek utama dalam kehidupan orang dewasa awal.⁸⁷

b. Masa dewasa madya (40-60 tahun)

Masa dimana menurunnya perubahan-perubahan fisik yang jelas nampak pada setiap individu. Ciri khasnya yaitu masa yang ditakuti adanya perubahan yang menuju kemunduran menurutnya

⁸⁶*Ibid.*, h. 246.

⁸⁷Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta : PT. Gelora Asmara Pratama, 1980), Cet. ke- 5, h. 246.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan fisik dan psikologi yang jelas tampak pada setiap orang. Masa penyesuaian terhadap berbagai kondisi tubuh yang berubah.⁸⁸

c. Masa dewasa akhir (60 usia lanjut)

Masa dimana kemampuan fisik dan bahkan psikologis cepat menurun. Ciri khasnya yaitu terjadinya periode kemunduran baik fisik maupun mental. Penurunan terhadap kondisi tubuh.⁸⁹

2. Perkembangan Pada Masa Dewasa

a. Dewasa Awal

Masa dewasa awal pencarian kemandirian dan masa reproduktif, yaitu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi, periode komitmen dan masa perubahan kreativitas dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Dewasa awal juga merupakan masa dewasa atau satu tahap yang dianggap kritical selepas alam remaja karena pada masa ini manusia berada pada tahap awal pembentukan karir dan keluarga. Pada peringkat ini, seseorang perlu membuat pilihan yang tepat demi menjamin masa depannya terhadap pekerjaan dan keluarga. Berbagai masalah mulai timbul terutama dalam perkembangan karir dan juga hubungan dalam keluarga. Orang dewasa dini diharapkan dapat memainkan peran baru, seperti peran suami istri, orang tua, pencari nafkah, dan mengembangkan sikap baru, keinginan baru dan nilai-nilai baru, sesuai dengan tugas baru ini. manusia mulai menerima dan memikul

⁸⁸Rosleny Marniani, *Op.Cit.*, h.182

⁸⁹*Ibid.*, h. 183.

tanggung jawab yang lebih berat. Pada tahap ini juga hubungan intim mulai berlaku dan berkembang.⁹⁰

b. Dewasa madya

Pada masa dewasa madya, aspek jasmaniah mulai berjalan lamban, berhenti dan secara berangsur menurun. Aspek- aspek psikis (intelektual- sosial- emosional) masih terus berkembang, walaupun tidak dalam bentuk penambahan atau peningkatan kemampuan tetapi berupa perluasan dan pematangan kualitas. Pada akhir masa dewasa madya (sekitar usia 40 tahun), kekuatan aspek- aspek psikis ini pun secara berangsur ada yang mulai menurun, dan penurunannya cukup drastis pada akhir usia dewasa.⁹¹

c. Dewasa akhir

Saat individu memasuki dewasa akhir, mulai terlihat gejala penurunan fisik dan psikologis dan lambatnya gerak motorik. Akibat perubahan fisik yang semakin menua maka perubahan ini akan sangat berpengaruh terhadap peran dan hubungan dirinya dengan lingkungannya. Dengan semakin lanjut usia seseorang secara berangsur-angsur ia mulai melepaskan diri dari kehidupan sosialnya karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya. Keadaan ini mengakibatkan interaksi sosial para lansia menurun, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.⁹²

⁹⁰Elizabeth B. Hurlock, *Op.Cit.*, h. 247.

⁹¹*Ibid.*, h. 247.

⁹²*Ibid.*, h. 248.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Aspek Perkembangan

Dalam studi psikologi perkembangan kontemporer atau perkembangan rentang hidup, wilayah pembahasannya tidak terbatas pada perubahan perkembangan selama masa anak-anak dan remaja saja, tetapi juga masa dewasa, tua, hingga meninggal dunia.⁹³ Hal ini dikarenakan perkembangan manusia tidak akan berakhir, tetapi terus berkesinambungan. Perubahan-perubahan badaniah yang terjadi sepanjang hidup, memengaruhi sikap, proses kognitif, dan perilaku individu. Hal ini berarti bahwa permasalahan yang harus diatasi juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu sepanjang rentang kehidupan.⁹⁴

Terlepas dari perbedaan dalam penentuan waktu dimulainya status kedewasaan tersebut, pada umumnya psikolog menetapkan usia 20-an sebagai awal masa dewasa dan berlangsung sampai sekitar usia 40-45, dan pertengahan masa dewasa berlangsung dari usia 40-45 hingga usia 65-an, serta masa dewasa lanjut/masa tua berlangsung dari usia 65-an sampai meninggal, demikian pandangan dari *Robert S. Feldman*, penulis buku "*Understanding Psychology*".⁹⁵

⁹³Rosleny Marniani. *Op.Cit.*, h. 252.

⁹⁴*Ibid.*, h. 252

⁹⁵Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta : Kencana. 2012), Cet. ke-1. h. 178.